

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dalam rangka membantu kegiatan, kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, Partai Politik di Kabupaten Belitung perlu diberi bantuan keuangan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**DAN**

**BUPATI BELITUNG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Belitung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung;
- c. Bupati adalah Bupati Belitung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- e. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Belitung yang ikut serta dalam Pemilu Tahun 2004.
- f. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah DPRD Kabupaten Belitung.
- g. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.
- h. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
- i. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain yang sah Partai Politik Tingkat Kabupaten Belitung.
- j. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain yang sah Partai Politik Tingkat Kabupaten Belitung.
- k. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain yang sah Partai Politik Tingkat Kabupaten Belitung.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan, kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## BAB III

### BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran.

## BAB IV

### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan penetapan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Komisi Pemilihan Umum.

## BAB V

### PENYERAHAN BANTUAN

#### Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima.

## BAB VI

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah di audit berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
Pada tanggal 20 Pebruari 2006

**BUPATI BELITUNG**

**dto**

**DARMANSYAH HUSEIN.**

Diundangkan di Tanjungpandan.  
Pada tanggal 20 Pebruari 2006.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,**

**dto**

**M U L G A N I.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E**